



P U T U S A N

No. 126 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : NURBAITI alias BAITI ;
Tempat lahir : Tanjung Anom ;
Umur / tanggal lahir : 35 tahun/30 Oktober 1978 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Selamat Depan Gereja
GBKP Gang Randu No. 03 Kelurahan
Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal,
Kota Medan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa :

Pertama :

Bahwa dia Terdakwa NURBAITI alias BAITI pada tanggal 30 April 2013 s/d 09 Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan April 2013 s/d bulan Juli 2013, bertempat di Gg. Darma Dusun VII Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Tersangka Nurbaiti alias Beti sekira akhir bulan April 2013 mendatangi toko pakan dan bibit ternak CV. Putra Deli Jaya Unggas milik saksi Adli Azhari yang terletak di Gg. Darma Dusun VII Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dan mengaku sebagai

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 126 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalur pakan dan bibit ayam dan memiliki langganan para peternak di wilayah Tanjung Morawa dan hendak melakukan pemesanan pembelian pakan dan bibit ayam milik saksi dengan sistem pembayaran dibelakang hari tepatnya setelah bibit ayam tersebut selesai dipanen atau setelah bibit ayam yang dipelihara tersebut telah berumur lebih kurang 45 hari maka pembayaran pakan ternak serta bibit ayam tersebut akan segera dilunasi dan untuk meyakinkan saksi Adli Azhari agar berkenan memberikan pesanan pembelian pakan ternak serta bibit ayam dengan pembayaran dibelakang hari tersebut maka Tersangka Nurbaiti alias Beti mengatakan pokoknya abang gak usah sangsi lah pembayaran dengan saya, pasti akan saya bayar, karena saya juga punya ternak sendiri, dan menjual ayam hasil panen sendiri, sehingga akhirnya saksi Adli Azhari bersedia memenuhi permintaan pesanan pembelian pakan ternak serta bibit ayam dengan pembayaran dibelakang hari tersebut dengan cara pemesanan pembelian pakan ternak atau bibit ayam biasanya hanya melalui telepon kepada saksi Adli Azhari dan selanjutnya saksi menyuruh sopir (saksi Suliadi alias Adi dan kernet (saksi Ikra Maulana) untuk melakukan pengantaran pakan ternak disertai dengan bon pengambilan maupun surat jalan kepada alamat yang telah diberikan oleh Tersangka Nurbaiti alias Baiti tersebut, dan pemesanan tersebut dimulai sejak tanggal 30 April 2013 Tersangka Nurbaiti alias Beti melakukan pemesanan pembelian pakan ternak sejumlah 10.000 kg dengan harga Rp63.400.000,00 (3 lembar bon pengambilan) dan selanjutnya pemesanan pembelian pakan pada tanggal 02 Mei 2013 sejumlah 2.000 kg dengan harga Rp12.640.000,00 (2 lembar bon pengambilan), kemudian diikuti dengan pemesanan pembelian pakan pada tanggal 03 Mei 2013 sejumlah 1.500 kg dengan harga Rp9.690.000,00 dan selanjutnya pemesanan pembelian pakan ternak pada tanggal 06 Mei 2013 sejumlah 9.000 kg dengan harga Rp53.540.000,00 (4 lembar bon pengambilan) dan selanjutnya pemesanan pembelian pakan pada tanggal 07 Mei 2013 sejumlah 3.000 kg dengan harga Rp19.200.000,00 (2 lembar bon pengambilan) dan pada tanggal 10 Mei 2013 Tersangka melakukan pemesanan bibit ayam sebanyak 4.000 ekor dengan harga Rp11.200.000,00 dan untuk keseluruhan pemesanan pakan ternak maupun bibit ayam di atas Tersangka Nurbaiti alias Beti telah melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang ada hingga lunas kepada saksi Adli Azhari, karena merasa pembayaran lancar dan tepat waktu lalu tanpa merasa curiga saksi Adli Azhari tetap melakukan pengiriman pakan ternak maupun bibit ayam pesanan Tersangka Nurbaiti alias Baiti yakni pada tanggal 11 Mei 2013 Tersangka Nurbaiti alias Beti melakukan pemesanan pembelian

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 126 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakan ternak sejumlah 140 sak/goni dengan harga Rp43.680.000,00 (1 lembar bon pengambilan) dan selanjutnya pemesanan pembelian pakan ternak pada tanggal 16 Mei 2013 sejumlah 320 sak/goni dengan harga Rp101.590.000,00 (4 lembar bon pengambilan), kemudian diikuti dengan pemesanan pembelian pakan pada tanggal 20 Mei 2013 sejumlah 70 sak/goni dengan harga Rp21.870.000,00 (3 lembar bon pengambilan) dan selanjutnya pemesanan pembelian pakan ternak pada tanggal 21 Mei 2013 sejumlah 50 sak/goni dengan harga Rp15.850.000,00 (2 lembar bon pengambilan) dan selanjutnya pemesanan pembelian pakan ternak pada tanggal 28 Mei 2013 sejumlah 30 sak/goni dengan harga Rp9.070.000,00 (1 lembar bon pengambilan) dan pada tanggal 12 Juni 2013 Tersangka melakukan pemesanan bibit ayam sebanyak 2.300 ekor dengan harga Rp10.120.000,00 (1 lembar bon pengambilan) selanjutnya pada tanggal 09 Juli 2013 Tersangka juga melakukan pemesanan bibit ayam sebanyak 2.200 ekor dengan harga Rp9.900.000,00 (1 lembar bon pengambilan) namun Tersangka Nurbaiti alias Baiti tidak ada melakukan pembayaran ataupun penyicilan kepada saksi Adli Azhari hingga saat ini dan keseluruhan tagihan penunggakan pembayaran pembelian pakan ternak dan bibit ayam tersebut telah mencapai jumlah Rp233.215.000,00, menyadari hal tersebut saksi Adli Azhari berusaha mencari dan menemui Tersangka Nurbaiti alias Baiti namun sejak mulai melakukan penunggakan pembayaran Tersangka Nurbaiti alias Beti selalu berkelit atau menghindar untuk ditemui dan ketika didatangi kediamannya maupun rumah orang tuanya Tersangka Nurbaiti alias Beti selalu tidak berada di rumah dan *handphonenya* jika dihubungi selalu saja tidak aktif, dan kemudian saksi Adli Azhari dan anggota kerjanya yang lain yakni saksi Suliadi alias Adi (sopir mobil pengangkut pakan) dan saksi Ikra Maulana (kernet mobil pengangkut pakan) telah seringkali melakukan penagihan pembayaran pembelian pakan ternak dan bibit ayam kepada Tersangka Nurbaiti alias Beti yakni sejak bulan Juli 2013 hingga bulan Oktober 2013 dan jika berhasil bertemu dengan Tersangka Nurbaiti alias Beti selalu dijawab dengan alasan-alasan bentalah dulu, kapan-kapan, besoklah, nantilah sabar dulu pasti saya bayar, setelah itu Tersangka Nurbaiti alias Beti pun kembali susah ditemui dan tidak bisa dihubungi melalui telepon, hingga pada tanggal 19 Juli 2013 saksi Adli Azhari bertemu dengan Tersangka Nurbaiti alias Beti dan menagih penunggakan pembayaran pembelian pakan ternak dan bibit ayam tersebut berjumlah Rp233.215.000,00 tersebut dan saat itu menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) lembar surat tanah atas nama pemilik Sutono sebagai pegangan bagi saksi bukan sebagai ganti rugi, dan saat itu saksi dan Tersangka

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 126 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurbaiti alias Beti bersefakat diberikan waktu dilakukan pembayaran tunggakan pembelian pakan ternak dan bibit ayam paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah penyerahan jaminan surat tanah atas nama Sutono tersebut, namun setelah jangka waktu tersebut terlewati Tersangka Nurbaiti alias Baiti juga tetap tidak ada melakukan pembayaran atau pencicilan tunggakkannya dan kembali selalu berkelit dan sengaja menghindar untuk ditemui dan ketika mendatangi kediamannya maupun rumah orang tuanya Tersangka Nurbaiti alias Beti selalu tidak berada di rumah dan *handphonenya* jika dihubungi selalu tidak aktif dan jika berhasil ditemui maka selalu beralasan bentarlah dulu, kapan-kapan, besoklah, nantilah sabar dulu pasti saya bayar, dan menyadari hal tersebut saksi Adli Azhari merasa tertipu dan dirugikan atas perbuatan Tersangka Nurbaiti alias Beti sehingga akhirnya pada tanggal 19 Oktober 2013 saksi melaporkan hal tersebut kepada Polsek Tanjung Morawa untuk diproses secara hukum, akibat perbuatan Tersangka Nurbaiti alias Baiti maka saksi Adli Azhari mengalami kerugian materi sebesar Rp233.215.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

A t a u :

Kedua :

Bahwa dia Terdakwa NURBAITI alias BAITI pada tanggal 30 April 2013 s/d 09 Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan April 2013 s/d bulan Juli 2013, bertempat di Gg. Darmo Dusun VII Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Awalnya Tersangka Nurbaiti alias Baiti sekira akhir bulan April 2013 mendatangi toko pakan dan bibit ternak CV. Putra Deli Jaya Unggas milik saksi Adli Azhari yang terletak di Gg. Darmo Dusun VII Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dan mengaku sebagai penyalur pakan dan bibit ayam dan memiliki langganan para peternak di wilayah Tanjung Morawa dan hendak melakukan pemesanan pembelian pakan dan bibit ayam milik saksi dengan sistem pembayaran dibelakang hari tepatnya setelah bibit ayam tersebut selesai dipanen atau setelah bibit ayam yang dipelihara tersebut telah berumur lebih kurang 45 hari maka pembayaran pakan ternak

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 126 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bibit ayam tersebut akan segera dilunasi dan untuk meyakinkan saksi Adli Azhari agar berkenan memberikan pesanan pembelian pakan ternak serta bibit ayam dengan pembayaran dibelakang hari tersebut maka Tersangka Nurbaiti alias Beti mengatakan “pokoknya abang gak usah sangsi lah pembayaran dengan saya, pasti akan saya bayar, karena saya juga punya ternak sendiri, dan menjual ayam hasil panen sendiri” sehingga akhirnya saksi Adli Azhari bersedia memenuhi permintaan pesanan pembelian pakan ternak serta bibit ayam dengan pembayaran dibelakang hari tersebut dengan cara pemesanan pembelian pakan ternak atau bibit ayam biasanya hanya melalui telepon kepada saksi Adli Azhari dan selanjutnya saksi menyuruh sopir (saksi Suliadi alias Adi dan kernet (saksi Ikra Maulana) untuk melakukan pengantaran pakan ternak disertai dengan bon pengambilan maupun surat jalan kepada alamat yang telah diberikan oleh Tersangka Nurbaiti alias Baiti tersebut, dan pemesanan tersebut dimulai sejak tanggal 30 April 2013 Tersangka Nurbaiti alias Beti melakukan pemesanan pembelian pakan ternak sejumlah 10.000 kg dengan harga Rp63.400.000,00 (3 lembar bon pengambilan) dan selanjutnya pemesanan pembelian pakan pada tanggal 02 Mei 2013 sejumlah 2000 kg dengan harga Rp12.640.000,00 (2 lembar bon pengambilan), kemudian diikuti dengan pemesanan pembelian pakan pada tanggal 03 Mei 2013 sejumlah 1.500 kg dengan harga Rp9.690.000,00 dan selanjutnya pemesanan pembelian pakan ternak pada tanggal 06 Mei 2013 sejumlah 9.000 kg dengan harga Rp53.540.000,00 (4 lembar bon pengambilan) dan selanjutnya pemesanan pembelian pakan pada tanggal 07 Mei 2013 sejumlah 3.000 kg dengan harga Rp19.200.000,00 (2 lembar bon pengambilan) dan pada tanggal 10 Mei 2013 Tersangka melakukan pemesanan bibit ayam sebanyak 4.000 ekor dengan harga Rp11.200.000,00 dan untuk keseluruhan pemesanan pakan ternak maupun bibit ayam di atas Tersangka Nurbaiti alias Beti telah melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang ada hingga lunas kepada saksi Adli Azhari, karena merasa pembayaran lancar dan tepat waktu lalu tanpa merasa curiga saksi Adli Azhari tetap melakukan pengiriman pakan ternak maupun bibit ayam pesanan Tersangka Nurbaiti alias Baiti yakni pada tanggal 11 Mei 2013 Tersangka Nurbaiti alias Beti melakukan pemesanan pembelian pakan ternak sejumlah 140 sak/goni dengan harga Rp43.680.000,00 (1 lembar bon pengambilan) dan selanjutnya pemesanan pembelian pakan ternak pada tanggal 16 Mei 2013 sejumlah 320 sak/goni dengan harga Rp101.590.000,00 (4 lembar bon pengambilan), kemudian diikuti dengan pemesanan pembelian pakan pada tanggal 20 Mei 2013 sejumlah 70 sak/goni dengan harga

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 126 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp21.870.000,00 (3 lembar bon pengambilan) dan selanjutnya pemesanan pembelian pakan ternak pada tanggal 21 Mei 2013 sejumlah 50 sak/goni dengan harga Rp15.850.000,00 (2 lembar bon pengambilan) dan selanjutnya pemesanan pembelian pakan ternak pada tanggal 28 Mei 2013 sejumlah 30 sak/goni dengan harga Rp9.070.000,00 (1 lembar bon pengambilan) dan pada tanggal 12 Juni 2013 Tersangka melakukan pemesanan bibit ayam sebanyak 2300 ekor dengan harga Rp10.120.000,00 (1 lembar bon pengambilan) selanjutnya pada tanggal 09 Juli 2013 Tersangka juga melakukan pemesanan bibit ayam sebanyak 2.200 ekor dengan harga Rp9.900.000,00 (1 lembar bon pengambilan) namun Tersangka Nurbaiti alias Baiti tidak ada melakukan pembayaran ataupun penyicilan kepada saksi Adli Azhari hingga saat ini dan keseluruhan tagihan penunggakan pembayaran pembelian pakan ternak dan bibit ayam tersebut telah mencapai jumlah Rp233.215.000,00, menyadari hal tersebut saksi Adli Azhari berusaha mencari dan menemui Tersangka Nurbaiti alias Baiti namun sejak mulai melakukan penunggakan pembayaran Tersangka Nurbaiti alias Beti selalu berkelit atau menghindar untuk ditemui dan ketika didatangi kediamannya maupun rumah orang tuanya Tersangka Nurbaiti alias Beti selalu tidak berada di rumah dan *handphonenya* jika dihubungi selalu saja tidak aktif, dan kemudian saksi Adli Azhari dan anggota kerjanya yang lain yakni saksi Suliadi alias Adi (sopir mobil pengangkut pakan) dan saksi Ikra Maulana (kernet mobil pengangkut pakan) telah seringkali melakukan penagihan pembayaran pembelian pakan ternak dan bibit ayam kepada Tersangka Nurbaiti alias Beti yakni sejak bulan Juli 2013 hingga bulan Oktober 2013 dan jika berhasil bertemu dengan Tersangka Nurbaiti alias Beti selalu dijawab dengan alasan-alasan "bentarlh dulu, kapan-kapan, besoklah, nantilah sabar dulu pasti saya bayar" setelah itu Tersangka Nurbaiti alias Beti pun kembali susah ditemui dan tidak bisa dihubungi melalui telepon, hingga pada tanggal 19 Juli 2013 saksi Adli Azhari bertemu dengan Tersangka Nurbaiti alias Beti dan menagih penunggakan pembayaran pembelian pakan ternak dan bibit ayam tersebut berjumlah Rp233.215.000,00 tersebut dan saat itu menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) lembar Surat tanah atas nama pemilik Sutono sebagai pegangan bagi saksi bukan sebagai ganti rugi, dan saat itu saksi dan Tersangka Nurbaiti alias Beti bersepakat diberikan waktu dilakukan pembayaran tunggakan pembelian pakan ternak dan bibit ayam paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah penyerahan jaminan surat tanah atas nama Sutono tersebut, namun setelah jangka waktu tersebut terlewati Tersangka Nurbaiti alias Baiti juga tetap tidak ada melakukan pembayaran atau pencicilan tunggakkannya dan

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 126 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali selalu berkelit dan sengaja menghindar untuk ditemui dan ketika didatangi kediamannya maupun rumah orang tuanya Tersangka Nurbaiti alias Beti selalu tidak berada di rumah dan *handphonenya* jika dihubungi selalu tidak aktif dan jika berhasil ditemui maka selalu beralasan “bentarlah dulu, kapan-kapan, besoklah, nantilah sabar dulu pasti saya bayar” dan menyadari hal tersebut saksi Adli Azhari merasa tertipu dan dirugikan atas perbuatan Tersangka Nurbaiti alias Beti sehingga akhirnya pada tanggal 19 Oktober 2013 saksi melaporkan hal tersebut kepada Polsek Tanjung Morawa untuk diproses secara hukum, akibat perbuatan Tersangka Nurbaiti alias baiti maka saksi Adli Azhari mengalami kerugian materi sebesar Rp233.215.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tanggal 25 April 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURBAITI alias BAITI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana tersebut dalam Pasal 378 KUHP ;
2. Agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 12 (dua belas) lembar bon/faktur bukti pengambilan/penyerahan pakan ternak dengan jumlah 520 (lima ratus dua puluh) sak/goni dan 2 (dua) lembar bon/faktur bukti pengambilan /penyerahan bibit ayam dengan jumlah 4.500 (empat ribu lima ratus) ekor, tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
4. Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 136/PID.B/2014/PN.LP. tanggal 30 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURBAITI alias BAITI tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif kesatu ;
3. Menyatakan Terdakwa NURBAITI alias BAITI telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, akan tetapi ternyata perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 126 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melepaskan Terdakwa NURBAITI alias BAITI oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Onslag van recht vervolging*) ;
5. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah pembacaan putusan ini ;
6. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Asli 12 (dua belas) lembar bon/faktur bukti pengambilan/penyerahan pakan ternak dengan jumlah 520 (lima ratus dua puluh) sak/goni; dan
 - Asli 2 (dua) lembar bon/faktur bukti pengambilan/penyerahan bibit ayam dengan jumlah 4.500 (empat ribu lima ratus) ekor;

Dikembalikan kepada saksi korban Adli Azhari sedangkan foto copy dari faktur tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar nihil ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 35/Akta.Pid/2014/PN.LP. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Mei 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Mei 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 26 Mei 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 30 April 2014 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Mei 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 26 Mei 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Nurbaiti alias Baiti, hal ini disebabkan karena berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan menunjukkan bahwa

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 126 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya hal ini didapat berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, surat dan keterangan Terdakwa sendiri, antara lain diuraikan sebagai berikut :

- Setiap orang ;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini menunjukkan kepada subjek atau pelaku tindak pidana, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi yakni saksi Adli Azhari, saksi Ikra Maulana, saksi Sulaidi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama Terdakwa Nurbaiti alias Baiti sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa mengerti akan surat dakwaan yang telah dibacakan Jaksa Penuntut Umum dan selama proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri Terdakwa adanya alasan pemaaf atau pembenar perbuatan Terdakwa sehingga atas diri Terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban ;

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

- “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur diatas yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk serta keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa Nurbaiti alias Beti sekira akhir bulan April 2013 mendatangi toko pakan dan bibit ternak CV. Putra Deli Jaya Unggas milik saksi Adli Azhari yang terletak di Gg. Darmo Dusun VII Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dan mengaku sebagai penyalur pakan dan bibit ayam serta memiliki langganan para peternak di wilayah Tanjung Morawa dan hendak melakukan pemesanan pembelian pakan dan bibit ayam milik saksi Adli Azhari dengan sistem pembayaran dibelakang hari tepatnya setelah bibit ayam tersebut selesai dipanen atau setelah bibit ayam yang dipelihara tersebut telah berumur lebih kurang 45 hari maka pembayaran pakan ternak serta bibit ayam tersebut akan segera dilunasi, dan untuk meyakinkan saksi Adli Azhari agar berkenan memberikan pesanan pembelian pakan ternak serta bibit ayam dengan pembayaran dibelakang hari tersebut maka Tersangka Nurbaiti alias Beti mengatakan “pokoknya abg gak usah

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 126 K/Pid/2015



sangsilah pembayaran dengan saya, pasti akan saya bayar, karena saya juga punya ternak sendiri, dan menjual ayam hasil panen sendiri” sehingga saya akhirnya bersedia memenuhi permintaan pesanan pembelian pakan ternak serta bibit ayam dengan pembayaran dibelakang hari tersebut, namun untuk pesanan sejak tanggal 11 Mei 2013 Tersangka Nurbaiti alias Beti melakukan pemesanan pembelian pakan ternak sejumlah 140 sak/goni dengan harga Rp43.680.000,00 (1 lembar bon pengambilan) dan selanjutnya pemesanan pembelian pakan ternak pada tanggal 16 Mei 2013 sejumlah 320 sak/goni dengan harga Rp101.590.000,00 (4 lembar bon pengambilan), kemudian diikuti dengan pemesanan pembelian pakan pada tanggal 20 Mei 2013 sejumlah 70 sak/goni dengan harga Rp21.870.000,00 (3 lembar bon pengambilan) dan selanjutnya pemesanan pembelian pakan ternak pada tanggal 21 Mei 2013 sejumlah 50 sak/goni dengan harga Rp15.850.000,00 (2 lembar bon pengambilan) dan selanjutnya pemesanan pembelian pakan ternak pada tanggal 28 Mei 2013 sejumlah 30 sak/goni dengan harga Rp9.070.000,00 (1 lembar bon pengambilan) dan pada tanggal 12 Juni 2013 Tersangka melakukan pemesanan bibit ayam sebanyak 2.300 ekor dengan harga Rp10.120.000,00 (1 lembar bon pengambilan) selanjutnya pada tanggal 09 Juli 2013 Tersangka juga melakukan pemesanan bibit ayam sebanyak 2200 ekor dengan harga Rp9.900.000,00 (1 lembar bon pengambilan) dan untuk keseluruhan pemesanan pakan ternak maupun bibit ayam diatas Tersangka Nurbaiti alias Beti tidak ada melakukan pembayaran ataupun penyicilan kepada saksi Adli Azhari hingga saat ini dan keseluruhan tagihan penunggakan pembayaran pembelian pakan ternak dan bibit ayam tersebut berjumlah Rp233.215.000,00 dan sejak mulai melakukan penunggakan pembayaran Tersangka Nurbaiti alias Beti selalu berkelit atau menghindar untuk ditemui dan ketika didatangi kediamannya maupun rumah rang tuanya Tersangka Nurbaiti alias Beti selalu tidak berada di rumah dan handphonenya jika dihubungi selalu tidak aktif sehingga mengakibatkan saksi Adli Azhari mengalami kerugian sebesar Rp233.215.000,00 ;

Dengan demikian unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *Onslag Van Recht Vervolging* terhadap Terdakwa Nurbaiti alias Baiti tersebut telah bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Huruf d KUHP, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak menghubungkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara lengkap dan jelas untuk memperoleh suatu petunjuk yang bersesuaian, sehingga hal tersebut mengakibatkan hilangnya atau tidak jelas secara terperinci perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni :

Saksi Adli Azhari dibawah sumpah di persidangan menerangkan antara lain hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memesan pakan dan bibit ayam sejak april 2013 sampai dengan Juni 2013 mulai bermasalah dimana Terdakwa tidak lagi membayarnya ;
- Bahwa saksi telah menagihnya tetapi tidak ada, bahkan saksi mendatangi ke rumah Terdakwa dimana Terdakwa selalu tidak ada dan ketika dihubungi melalui handphone selalu tidak aktif ;
- Bahwa Terdakwa memberikan surat jaminan tanah an. Sutono yang mana nilainya lebih kecil dari hutang Terdakwa tersebut dan berjanji kembali akan membayar tagihannya sejumlah Rp233.215.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah) berselang 30 hari kemudian namun setelah lewat jangka waktu tersebut Terdakwa kembali menghilang dan tidak dapat dihubungi lagi ;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak pernah membayar tagihannya ;

Saksi Ikra Maulana dibawah sumpah di persidangan menerangkan antara lain hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mulai berhubungan dengan CV. Putra Deli Jaya Unggas milik Adli Azhari sejak April 2013 dan tagihan tersebut mulai nunggak pembayaran sejak Juli 2013 ;
- Bahwa saksi sudah 3 kali disuruh menagih tunggakan tersebut ke rumah Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ada dan dihubungi melalui handphone miliknya selalu tidak aktif ;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan surat jaminan tanah ;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak pernah membayar tagihannya ;

Saksi Sulaidi alias Adi dibawah sumpah di persidangan menerangkan antara lain hal – hal sebagai berikut :

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 126 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan mulai terjadi sejak April 2013 sampai dengan Juni 2013 karena Terdakwa tidak membayar dari hasil pembelian pakan ayam kepada saksi adli Azhari ;
- Bahwa saksi sudah 3 kali disuruh menagih tunggakan tersebut kerumah maupun kekandang peternakan milik Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ada dan dihubungi melalui *handphone* miliknya selalu tidak aktif ;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan surat jaminan tanah ;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak pernah membayar tagihannya ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Adli Azhari, saksi Ikra Maulana, saksi Sulaidi telah diperoleh suatu petunjuk yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya bahwa Terdakwa Nurbaiti alias Baiti memesan pakan dan bibit ayam sejak April 2013 sampai dengan Juni 2013 mulai bermasalah dimana Terdakwa tidak lagi membayarnya hingga tagihan berjumlah Rp233.215.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dan ketika dilakukan penagihan Terdakwa selalu menghindar dengan cara tidak pernah ada di tempat kediamannya maupun di kandang peternakannya dan *handphonenya* selalu tidak aktif baik itu dan saat berhasil ditemui dengan sengaja Terdakwa memberikan surat jaminan tanah an. Sutono yang memiliki nilai yang lebih kecil dari tunggakan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa kembali menghindar dan saat dihubungi selalu susah ditemui maupun ditelepon, maka berkaitan dengan hal tersebut bahwa sangat jelas dan terang Terdakwa Nurbaiti alias Baiti telah terbukti melakukan tipu muslihat untuk memperoleh barang pakan dan bibit ternak ayam kepada saksi Adli Azhari hingga yang Terdakwa memperoleh keuntungan bagi dirinya dengan melakukan usaha pakan ternak dan bibit tanpa perlu mengeluarkan modal sedikitpun, dengan demikian unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

- Bahwa berdasarkan uraian diatas Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Nurbaiti alias Baiti dan terbukti jelas bahwa Majelis hakim pengadilan negeri Lubuk Pakam melakukan perbuatan sebagaimana

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 126 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP yakni “suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya”:

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mematahkan putusan bebas *Judex Facti*. Perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 378 KUHP, karena Terdakwa memang tidak melakukan kebohongan atau nama palsu. Hal ini disebabkan hubungan hukum antara Terdakwa dengan Adli Azhari adalah hubungan kerjasama dalam bisnis penyaluran pakan ternak dan bibit ayam, yang semula berjalan lancar tetapi ada kemacetan dan penunggakan pembayaran karena ayamnya banyak yang mati. Dalam Pasal 372 KUHP pun perbuatan Terdakwa tidak terbukti, sebab hal itu merupakan ranah perdata dalam bentuk wan prestasi, sehingga harus diselesaikan dalam peradilan perdata.
2. Bahwa Terdakwa telah menunjukkan itikad baiknya untuk menyerahkan Surat Keterangan Tanah kepada Adli Azhari sebagai jaminan kesanggupan Terdakwa untuk membayar kewajibannya tetapi saksi korban tetap melaporkan kepada yang berwajib ;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.**,

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 126 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LL.M. Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum. dan Desnayeti M, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Dr.Drs.H.Dudu D Machmudin,S.H.,M.Hum.

ttd./Desnayeti M,S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.
Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
Nip 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)